

**Judul** : Pembahasan RUU Pemilu, PAN usulkan hapus ambang batas parlemen  
**Tanggal** : Sabtu, 31 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Pembahasan RUU Pemilu PAN Usulkan Hapus Ambang Batas Parlemen

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengusulkan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* (PT) dan ambang batas pencalonan presiden dihapus dalam pembahasan RUU Pemilu. Saat ini, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen. Eddy mengaku PAN sejak lama mendorong penghapusan ambang batas, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, karena dinilai menghilangkan keterwakilan suara rakyat.

"Dengan adanya ambang batas ini, ada belasan juta suara pemilih yang tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos," ujar Eddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1). Menurut Eddy, penghapusan ambang batas parlemen sebaiknya diimplementasikan dengan mekanisme yang serupa dengan pemilihan DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dengan skema tersebut, seluruh suara pemilih tetap dapat terkonversi tanpa harus terhambat oleh

ambang batas nasional. Untuk mengantisipasi banyaknya fraksi di parlemen, Eddy mengusulkan pembentukan fraksi gabungan bagi partai-partai yang perolehan kursinya belum mencukupi. Dengan demikian, jumlah fraksi tetap dapat dibatasi tanpa menghilangkan aspirasi pemilih. "Partai boleh banyak, tetapi fraksi tetap terbatas. Partai yang kursinya tidak cukup bisa membentuk fraksi gabungan, dan itu diatur dalam undang-undang pemilu," jelasnya. Eddy menegaskan, gagasan

penghapusan ambang batas ini bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi agar seluruh suara masyarakat tetap dapat disuarakan di DPR dan tidak lagi terbuang seperti yang terjadi dalam beberapa pemilu sebelumnya. "Ini salah satu upaya untuk membangun demokrasi yang lebih baik, agar seluruh pilihan masyarakat tetap bisa digaungkan di parlemen," pungkasnya. Menanggapi usulan itu, Wakil Presiden Partai Buruh, Agus Supriyadi, menyatakan dukungannya terhadap usulan penghapusan

PT dalam revisi Undang-Undang Pemilu. "Setuju," ujar Agus. Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menegaskan bahwa PT merupakan instrumen penting dalam memperkuat institusionalisasi partai politik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efektif. Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Muhammad Rifqinizami Karsayuda dan Agus Supriyadi terkait usulan penghapusan PT, berikut petikan wawancara lengkapnya.

**AGUS SUPRIYADI, Wakil Presiden Partai Buruh**

### Bagus, Tidak Ada Suara Rakyat Hilang



Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengusulkan agar PT dihapus. Apa tanggapan Anda?

Saya setuju. Penghapusan PT merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan hak politik rakyat. Selama ini PT 4 persen yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyebabkan banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.

Bagaimana dengan ambang batas pencalonan presiden?

Ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembentukan undang-undang tunduk pada putusan MK tersebut dan tidak lagi menasibkan ambang batas pencalonan presiden ke dalam RUU Pemilu.

Saat ini RUU Pemilu sedang dibahas di Komisi II DPR RI. Apa

bahasan tersebut?

Kami dari Partai Buruh dengan tegas menyatakan bahwa ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden seharusnya tidak dimasukkan kembali ke dalam RUU tentang Pemilu. Pembahasan RUU Pemilu harus berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum DPP PAN yang menyebutkan bahwa ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden tidak dimasukkan dalam RUU Pemilu. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut?

Kami sependapat dengan pernyataan tersebut. Jika memang tidak dimasukkan, itu merupakan langkah yang positif dan patut diapresiasi. Artinya, ada kesadaran bahwa sistem pemilu harus lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap partai-partai politik, khususnya partai-partai baru dan

Apa dampak konkret jika PT benar-benar dihapus?

Dampaknya sangat besar bagi demokrasi kita. Pertama, tidak akan ada lagi suara rakyat yang hilang. Setiap suara akan memiliki nilai politik yang setara dan berpeluang terkonversi menjadi kursi di parlemen. Kedua, rakyat akan memiliki lebih banyak pilihan politik yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka.

Sebagian pihak berpendapat bahwa tanpa PT parlemen akan terlalu terfragmentasi. Bagaimana pandangan Anda?

Menurut kami, fragmentasi bukan alasan untuk menghilangkan hak representasi rakyat. Demokrasi memang mengundang komokuesi keteragaman. Tugas parlemen adalah mengelola perbedaan tersebut melalui mekanisme demokratis, bukan dengan menutup pintu bagi suara rakyat sejak

**MUHAMMAD RIFQINIZAMI, Ketua Komisi II DPR RI**

### PT Dibutuhkan Agar Pemerintahan Efektif



Terlalu banyak partai di parlemen justru dapat menghadirkan mekanisme *checks and balances* yang tidak sehat, sehingga menghambat jalannya pemerintahan.

Apa tanggapan Anda terhadap usulan penghapusan PT dalam revisi UU Pemilu?

PT itu adalah sebuah keniscaayaan untuk menghadirkan institusionalisasi partai politik. Partai politik yang sehat adalah partai yang terlembaga, memiliki basis akar suara yang kuat serta ideologi yang jelas. PT mendorong partai politik untuk membenahi diri, memperkuat struktur, dan mendapatkan dukungan signifikan dari pemilih.

Mengapa PT dianggap penting bagi sistem pemerintahan?

PT dibutuhkan untuk menghadirkan *government effectiveness* atau pemerintahan yang efektif. Terlalu banyak partai di parlemen justru dapat menghadirkan mekanisme *checks and balances* yang tidak sehat, sehingga pada akhirnya menghambat jalannya pemerintahan.

Namun ada kritik bahwa PT menyebabkan banyak suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi. Bagaimana Anda melihat hal itu?

Memang ada konsekuensi bahwa suara yang tidak mewakili PT tidak bisa dikonversi menjadi kursi di parlemen. Tetapi itu adalah harga yang harus dibayar demi memantapkan demokrasi keterwakilan kita. Tujuannya agar parlemen diisi oleh partai-partai yang benar-benar memiliki dukungan riil dari rakyat.

Bagaimana sikap Partai NasDem terkait besaran PT?

Dalam pandangan Partai NasDem, PT itu mutlak dibutuhkan. Bahkan kami mengusulkan angkanya di atas ambang batas saat ini yang sebesar 4 persen. Angka moderatnya bisa berada di atas 5 persen, 6 persen, atau bahkan 7 persen.

Apakah PT hanya diterapkan di tingkat nasional?

Kami melihat PT tidak hanya bisa diterapkan di tingkat nasional, tetapi juga dapat dikersasikan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dengan begitu, partai politik benar-benar dipaksa oleh sistem untuk menjadi terinstitusionalisasi dan mendorong penyederhanaan partai secara alamiah.

Bagaimana posisi DPR dalam pembahasan RUU Pemilu ke depan?

Dalam RUU Pemilu, salah satu isu krusial adalah besaran PT. Kita juga tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan PT dan distrikt magnitude. Karena itu, Komisi II DPR akan melakukan simulasi dan pembahasan mendalam terkait PT dalam proses legislasi nanti. ■ **REN**